

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 01 NO. 01 | 2024

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V1I1.2811](https://doi.org/10.36859/JP.V1I1.2811)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 10 September 2024 Accepted : 26 Oktober 2024 Published : 26 Oktober 2024

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MEKARSARI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Salwa Maura Permana Putri¹⁾, Toto Kushartono²⁾, Waluyo

Zulfikar³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penyelenggaan BUMDes sebagai penyedia layanan, pemerintah desa berkewajiban merumuskan untuk membantu masyarakat memahami hak-haknya serbagai pengguna layanan. BUMDes sebagai badan hukum didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdirinya BUMDes tidak serta merta langsung menjadikan suatu Desa menjadi Desa mandiri secara perekonomian seperti BUMDes Mulyasari Desa Mekarsari Kabupaten Bandung Barat. Studi ini mengkaji peran Badan Usaha Milik Desa dalam kehidupan masyarakat Desa Mekarsari. Model penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti pengamatan (observasi), wawancara (metode wawancara), dokumentasi, dan triangulasi, untuk mendapatkan data yang obyektif, lengkap, dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Mulyasari telah telah didirikan dengan baik dan berhasil melakukan peran yang baik sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mengelola potensi lokal, namun masih terdapat masalah dengan pemerintah dan masyarakat, tetapi masih ada beberapa hambatan yang datang dari pengelolah BUMDes dan masyarakat, seperti sumber daya manusia yang kurang, kurangnya sosialisasi, dan sumber daya modal yang kurang. Saran yang dapat diberikan bahwa BUMDEs harus meningkatkan kontribusi terhadap masyarakat dengan memaksimalkan kinerja unit usaha dan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Peran, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract

The role of this BUMDes as a service provider, the village government is obliged to design it to help the community understand the rights of various service users. BUMDes as a legal entity was established in accordance with statutory regulations. The establishment of BUMDes does not necessarily make a village an economically independent village like BUMDes Mulyasari, Mekarsari Village, West Bandung Regency. This study examines the role of Village-Owned Enterprises in the lives of the Mekarsari

Village community. Descriptive research model This research is a qualitative approach. This research uses various data collection methods, such as observation, interviews (interview method), documentation, and triangulation, to obtain objective, complete, and accurate data. The research results show that BUMDes Mulyasari has been well established and has succeeded in playing a good role as a regulator, dynamist, facilitator and catalyst to improve community welfare and help manage local potential. However, there are still problems with the government and society, but there are still several obstacles that come from BUMDes managers and society, such as insufficient human resources, lack of socialization, and insufficient capital resources. Suggestions that can be given are that BUMDes must increase their contribution to society by maximizing the performance of business units and human resources.

Keywords: Role, Village-Owned Enterprises (BUMDES), Community Welfare.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang- undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa mendapat kewenangan untuk mengatur, mengurus urusan Pemerintahan, serta kepentingan masyarakatnya sendiri. Desa memiliki Pemerintah Desa yang kuat yang dapat mendorong potensi lokal dan melindungi warganya dengan memiliki kewenangan dan anggaran yang memadai dan memiliki sistem Pemerintahan demokratis yang diawasi dan dikontrol oleh masyarakat setempat dan Pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pembentukan lembaga perekonomian termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan sebagai badan hukum berdasarkan kesepakatan yang dicapai masyarakat desa berdasarkan undang-undang saat ini. Oleh karena itu pelaksanaan BUMDes mungkin berbeda di setiap desa di Indonesia. Salah satunya keberagaman bentuk ini selaras dengan karakteristik lokal, kemungkinan dan sumber daya masing-masing desa. Adanya pengembangan bisnis pada struktur pemerintahan di desa menjadi salah satu faktor dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Didiet Dwiyantoro, 2019).

Peran BUMDes untuk pemberdayaan masyarakat Desa dan pengelolaan Pemerintah Desa berdasarkan inisiatif masyarakat, untuk mencapai peran yang baik maka diperlukannya beberapa indikator seperti peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisator, peran pemerintah sebagai fasilitator dan peran pemerintah sebagai katalisator juga memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jika dilihat dari peran pemerintahan Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sejauh ini, maka BUMDes diharapkan menjadi pembaruan peran Pemerintahan Desa pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mekarsari adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli Desa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan merealisasikan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari dalam Peraturan Desa Mekarsari No.8 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Bedirinya BUMDes tidak serta merta langsung menjadikan suatu Desa menjadi Desa mandiri secara ekonomi seperti yang dialami BUMDes yang ada di Desa Mekarsari yaitu BUMDes Mulyasari dalam praktiknya, pengelolaan BUMDes masih kurang efektif dikarenakan pola implementasi BUMDes di Desa Mekarsari masih kurang optimal dalam memberikan kontribusi sosial dan ekonomi kepada masyarakat pedesaan, hal ini disebabkan oleh keadaan masyarakat di Desa Mekarsari yang tidak mampu memenuhi kewajibannya karena kekurangan dana akibat pandemi virus corona. Permasalahan di atas yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Mekarsari khususnya tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Berdirinya BUMDes tidak serta merta langsung menjadikan suatu Desa menjadi Desa mandiri secara ekonomi seperti yang dialami BUMDes yang ada di Desa Mekarsari yaitu BUMDes Mulyasari dalam praktiknya, pengelolaan BUMDes masih kurang efektif dikarenakan pola implementasi BUMDes di Desa Mekarsari masih kurang optimal dalam memberikan kontribusi sosial

dan ekonomi kepada masyarakat pedesaan, hal ini disebabkan oleh keadaan masyarakat di Desa Mekarsari yang tidak mampu memenuhi kewajibannya karena kekurangan dana akibat pandemi virus corona. Permasalahan di atas yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Mekarsari khususnya tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Peran

Menurut Ryaas Rasyid dalam (Muhammad Labolo, 2010) Peran pemerintah terbagi menjadi empat peran yaitu: peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisator, peran pemerintah sebagai fasilitator dan peran pemerintah sebagai katalisator. Dengan penelitian ini peneliti memilih teori menurut Ryaas Rasyid peran terdapat tiga indikator yaitu; peran regulator, dinamisator dan fasilitator yang mana teori tersebut dapat menggambarkan bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mekarsari.

Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah suatu lembaga pemerintahan yang memiliki tugas mengelola pemerintahan di tingkat Desa. Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dan bertanggung jawab atas pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes merupakan badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa atas inisiatif masyarakat dengan mengelola potensi yang ada di desa tersebut

yang bertujuan untuk mendapatkan PADeS, memenuhi kebutuhan masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. BUMDes memiliki dua fungsi selain memiliki fungsi sosial BUMDes juga memiliki fungsi ekonomi, dalam pengembangan kegiatan dan pengelolaan.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan masyarakat yang memiliki tata kehidupan materil spiritual, jasmani, dan rohani maupun tata kehidupan individu dan sosial yang disertai dengan rasa aman, makmur, sentosa juga selamat, yaitu dengan terlepas dari segala macam gangguan, hambatan dan kekacauan, agar kedepannya dapat mencapai taraf hidup yang tenram baik secara lahir maupun batin dan mampu memenuhi kebutuhan baik jasmani, rohani, ataupun sosial masyarakatnya.

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Menurut (Sugiyono, 2019) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis bersifat induktif, hasil penelitian menekankan makna generalisasi. Dilakukan penelitian ini untuk lebih memperoleh informasi rinci tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perangkat, pengurus BUMDes dan Masyarakat Desa Mekarsari. Dalam rangka memperoleh data yang obyektif, lengkap dan akurat, maka penelitian ini melakukan beberapa metode dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara (metode interview), dokumentasi dan triangulasi.

PEMBAHASAN

Peran Bandan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Pemerintah Desa Mekarsari mengeluarkan kebijakan dengan membuat peraturan Desa Mekarsari no 8 tahun 2020 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa lalu mendirikan sebuah Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Mekarsari yang diberi nama BUMDes Mulyasari namun, baru terlaksana didirikannya pada tahun 2017 dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli desa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kesejahteraan masyarakat. Adapun indikasi yang diperlukan dalam menjalankan bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010) terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan suatu peran BUMDes tersebut terlampir di bawah ini:

Regulator merupakan suatu aturan yang menjadi sebuah acuan juga pandangan dalam mengatur suatu kegiatan yang telah direncanakan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Peraturan yang baik dapat terjalin antara pihak Pemerintah Desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat dapat diukur dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk acuan yang baik antara pembuat aturan dengan pihak yang menjalankan aturan agar terlaksananya peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan Desa Mekarsari serta mengetahui seberapa efektifnya peraturan Pemerintah Desa Mekarsari membuat aturan dalam rangka pendirian Badan Hukum yaitu Badan Usaha Milik Desa.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Mekarsari kesimpulan dari beberapa informan bahwa Pemerintah Desa Mekarsari telah membuat peraturan hal

ini ditunjukan sengan adanya Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes yang merujuk pada Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 bahwa setiap Desa harus memiliki BUMDes, dengan adanya BUMDes berperan sebagai pelaksana regulasi yang telah dikeluarkan Pemerintah Desa Mekarsari. Namun, BUMDes Mulyasari belum memiliki SOP khusus dalam menjalankan usahanya sebagai standar acuan BUMDes Mulyasari.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Mekarsari tentang peran BUMDes sebagai peran dinamisator berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan dan observasi adalah BUMDes Mulyasari berperan sebagai peran dinamisator sudah dilakukan hal ini dilihat dari adanya beberapa unit usaha yang didirikan BUMDes. Namun, peneliti melihat masih banyak permasalahan dalam peran dinamisator tersebut BUMDes Mulyasari masih belum dapat secara optimal mengelola potensi-potensi yang ada di Desa Mekarsari seperti di Mekarsari masih banyak pengrajin payet namun, BUMDes Mulyasari belum dapat menjadi wadah akan potensi tersebut. Lalu, adalagi potensi yang ada di Desa Mekarsari seperti produk UMKM krupuk Bapak Sadim, pembuat awug BUMDes juga belum dapat mengelola potensi tersebut juga potensi sumber air yang dulu pernah berjalan namun sekarang sudah bangkrut dan butuh biaya besar untuk mengelolanya kembali namun hal tersebut menjadi rencana BUMDes untuk kembali mengelola unit usaha pengelolaan air bersih dan juga pengelolaan sampah.

Fasilitator adalah implementor fasilitator memberikan fasilitas terhadap segala bentuk perencanaan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. BUMDes berperan sebagai fasilitator yaitu BUMDes memberikan fasilitas terhadap unit-unit usaha yang didirikan BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan terkait melihat fasilitas yang diberikan untuk memfasilitasi unit usaha yang sebelumnya telah direncanakan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari sudah ada namun, menurut peneliti masih terdapat masalah mulai dari kualitas pipa dan alat-alat pengaliran air yang kurang memadai, kurangnya perhitungan pemasangan pipa air terhadap resiko yang akan terjadi, kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar iuran dan masih kurang tepat cara pengelolaannya. Sehingga, BUMDes Mulyasari sudah berperan sebagai fasilitator namun, belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Katalisator adalah peran sebagai pendorong atau penggerak utama dalam menciptakan perubahan dan mempercepat pengembangan potensi lokal yang menjadi modal sosial untuk pembangunan partisipasi. Peran BUMDes dalam indikasi ini BUMDes berperan sebagai katalisator yaitu BUMDes berperan sebagai pendorong atau penggerak utama dalam menciptakan perubahan dan mempercepat pengembangan potensi lokal Desa Mekarsari yang menjadi modal sosial untuk pembangunan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Hasil observasi yang sedang peneliti teliti terkait peran BUMDes sebagai peran katalisator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat menurut peneliti bersama beberapa informan BUMDes Mulyasari belum mampu berperan sebagai katalisator karena dapat ditunjukan dari unit usaha yang sudah ada dan berjalan sebelumnya bangkrut. Jadi, BUMDes Mulyasari belum mampu berperan sebagai katalisator atau agen percepatan potensi lokal yang ada di Desa Mekarsari. jangankan menjadi agen percepatan potensi lokal melalui unit usaha, unit usaha yang sudah ada dan berjalan saja bangkrut sebelumnya masih menjadi rencana untuk pemberdayaan dan pelatihan masyarakat ke depannya.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Mekarsari pasti terdapat faktor pendukung dan penghambat baik itu dari masyarakatnya, dari BUMDesnya dan dari pemerintahnya. Hasil observasi peneliti bahwa banyak faktor pendukung BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, lebih banyak faktor penghambat yang ada mulai dari faktor partisipasi dan SDM yang kurang, ketersediaan SDA yang terbatas dan masih banyak keluhan dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh BUMDes Mulyasi yang masih kurang.

Upaya yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukannya upaya agar terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang telah direncanakan. Sama halnya dengan BUMDes, BUMDes Mulyasari perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari.

Dari hasil observasi peneliti setelah melakukan dengan beberapa informan terkait upaya BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mekarsari yaitu Pemerintah Desa Mekarsari terus melakukan usaha ke depannya agar semua masyarakat Desa Mekarsari mendapatkan pelayanan yang dapat mensejahterakan masyarakat dari Pemerintah Desa Mekarsari, BUMDes merintis kembali usaha unit ketahanan pangan dengan berdagang dan jualan sembako murah untuk memberdayakan masyarakat Desa dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, BUMDes juga telah merencanakan ke depannya untuk membangkitkan kembali usaha yang sempat bangkrut, BUMDes juga sudah berencana akan membangun agro pertanian berbasis pariwisata untuk mengelola potensi lahan yang dapat digunakan

walaupun terbatas. Upaya yang dilakukan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat sudah dilaksanakan walaupun masih perlu ditingkatkan lagi upaya dan usahnya agar mencapai hasil yang maksimal yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dilihat dari indikator regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator sudah cukup baik namun terdapat satu indikasi peran yang BUMDes Mulyasari belum dapat terpenuhi yaitu peran sebagai katalisator.

DAFTAR PUSTAKA

- Ama Zunaidah, Eka Askafi, A. D. (2021). Peran Usaha Bumdes Berbasis Pertanian Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Magister Agribisnis, 21, 47–57.
- Didiet Dwiyantoro. (2019). “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Universitas Sriwijaya.
- Nova Eliza. (2022). PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Di Desa Sidamulih Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas). Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Sri Wilujeung. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Pendidikan Tambusai, 3624–3634.

